

**Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Yang Berkelanjutan Di Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar, Riau**

Santrina¹ (Santrina09@gmail.com)

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai¹

Joni Irawan²

Program Studi Agroteknologi, Universitas Riau²

Abstrak

Dampak alih fungsi lahan sawah dapat dilihat pada salah satu Kecamatan yang terdapat di Provinsi Riau yaitu Kecamatan Tambang. Sebagai salah satu Kecamatan yang tidak jauh dari ibu kota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, Kecamatan Tambang menjadi lokasi yang cukup strategis sebagai wilayah investasi properti seperti perumahan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada jumlah lahan pertanian terutama sawah yang dialih fungsikan menjadi wilayah pembangunan properti. Sehingga sangat dibutuhkan suatu kebijakan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan demi menjaga kelestarian lahan pangan di Kabupaten Kampar kedepannya. Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka atau studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melibatkan beberapa karya sastra yang sesuai dengan topik. Kemudian data dikumpulkan dengan menganalisis dan mengembangkan sesuai dengan pembahasan penelitian. Alih fungsi lahan memang menjadi masalah yang serius apabila terus dilakukan tanpa adanya kebijakan yang mengendalikan. Undang – Undang yang menjadi salah satu instrumen hukum untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum sepenuhnya berperan dalam mengatasi permasalahan. Hal ini dikarenakan Undang – Undang ataupun kebijakan dalam pengendalian alih fungsi lahan tidak membahas dengan jelas tentang tanah pertanian yang boleh dan tidak boleh dialih fungsikan. Dalam peraturan hanya menjelaskan tentang fisik tanah yang tidak boleh dialih fungsikan, sehingga apabila bentuk fisik tanahnya berubah, maka tidak ada lagi aturan dan kebijakan dalam pengalihan fungsi lahan tersebut. Selain itu pada Undang – Undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak memuat secara jelas tentang kriteria tanah yang boleh dialih fungsikan

Kata Kunci: Pengendalian, Alih Fungsi Lahan, Berkelanjutan.

Abstract

The impact of rice field conversion can be seen in one of the sub-districts in Riau Province, namely Tambang Sub-district. As one of the sub-districts not far from the capital city of Riau Province, Pekanbaru City, Tambang Sub-district is a fairly strategic location as a property investment area such as housing. This certainly has a significant impact on the amount of agricultural land, especially rice fields, which are converted into property development areas. So a policy is needed to control sustainable rice field conversion in order to maintain the sustainability of food land in Kampar Regency in the future. This study is a type of literature study or literature study with a qualitative approach. Literature study is one of the data collection techniques involving several literary works that are in accordance with the topic. Then the data is collected by analyzing and developing according to the research discussion. Land conversion is indeed a serious problem if it continues to be carried out without any controlling policies. The law which is one of the legal instruments for controlling the conversion of agricultural land has not fully played a role in overcoming the problem. This is because the law or policy in controlling land conversion does not clearly discuss agricultural land that may and may not be converted. In the regulation only explains about the physical land that may not be converted, so if the physical form of the land changes, then there are no more rules and policies in the conversion of the land function. In addition, Law No. 41 of 2009 concerning the protection of sustainable food agricultural land does not clearly contain the criteria for land that may be converted.

Keywords: Control, Land Conversion, Sustainable.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa, baik dari segi perairan hingga pertanian yang memiliki daya tarik tersendiri di mata dunia. Namun seiring pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah, menjadikan kepadatan penduduk semakin meningkat

sehingga lahan produktif akan dijadikan perumahan. Sebagai akibatnya jumlah produksi pertanian semakin berkurang dikarenakan banyaknya pembangunan (Ekasari *et al.*, 2024). Terlebih lagi pola pikir dan keinginan masyarakat yang berubah menjadikan fenomena alih fungsi lahan semakin banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian Fahri *et al.*, (2014) sebanyak 21,77% lahan sawah telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Hal ini sejalan dengan data BPS Kabupaten Kampar bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebanyak 38,36% lahan sawah telah beralih fungsi. Sehingga berdampak pada kebutuhan pangan yang meningkat mencapai 46,503,37 ton beras.

Dampak alih fungsi lahan sawah dapat dilihat pada salah satu Kecamatan yang terdapat di Provinsi Riau yaitu Kecamatan Tambang. Sebagai salah satu Kecamatan yang tidak jauh dari ibu kota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, Kecamatan Tambang menjadi lokasi yang cukup strategis sebagai wilayah investasi properti seperti perumahan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada jumlah lahan pertanian terutama sawah yang dialih fungsikan menjadi wilayah pembangunan properti. Sehingga sangat dibutuhkan suatu kebijakan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan demi menjaga kelestarian lahan pangan di Kabupaten Kampar kedepannya.

Alih fungsi lahan sawah yang dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ancaman hama dan penyakit pada tanaman, lahan sesuai dijadikan untuk kebun sawit yang memiliki daya tarik lebih tinggi, kondisi irigasi tidak mendukung, harga jual tanaman pangan lebih rendah, keuntungan kebun kelapa sawit lebih tinggi dan panen dapat dilakukan secara berkelanjutan, serta memerlukan teknik budidaya kelapa sawit lebih mudah dibandingkan dengan tanaman pangan. Jika hal ini terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konversi lahan (Alief *et al.*, 2023). Sehingga sangat dibutuhkan adanya kebijakan dalam melindungi lahan pertanian sawah sebagaimana yang terdapat pada Undang – Undang No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menjalankan suatu kebijakan untuk mempertahankan lahan pertanian sawah maka dibutuhkan langkah yang strategis dalam pelaksanaannya, hal ini meliputi beberapa aspek seperti ekonomi, ekologi dan sosial. Selain itu konflik kepentingan yang ada diantara pemangku kepentingan juga sangat perlu diperhatikan. Meskipun telah ada beberapa upaya dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah berkelanjutan melalui implementasi di berbagai negara, namun tetap dibutuhkan evaluasi terhadap keberhasilannya serta efektivitas dari strategi tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat adanya peluang dan tantangan dalam menjalankan strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah terutama di masa yang akan datang.

Pengendalian alih fungsi lahan sawah sangat perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan lahan sawah merupakan lahan yang produktif dalam menghasilkan pangan utama masyarakat Kabupaten Kampar. Sehingga dengan adanya penelitian tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan dalam

METODE

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka atau studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melibatkan beberapa karya sastra yang sesuai dengan topik. Kemudian data dikumpulkan dengan menganalisis dan mengembangkan sesuai dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, skripsi atau laporan resmi yang sesuai dengan judul penelitian. Permasalahan yang dikaji dari penelitian ini adalah tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah yang berkelanjutan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau. Beberapa data diambil dari Undang – Undang yang kemudian di bahas dengan berbagai literatur dan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Berkelanjutan

Alih fungsi lahan memang menjadi masalah yang serius apabila terus dilakukan tanpa adanya kebijakan yang mengendalikan. Undang – Undang yang menjadi salah satu instrumen hukum untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum sepenuhnya berperan dalam mengatasi permasalahan.

Hal ini dikarenakan Undang – Undang ataupun kebijakan dalam pengendalian alih fungsi lahan tidak membahas dengan jelas tentang tanah pertanian yang boleh dan tidak boleh dialih fungsikan. Dalam peraturan hanya menjelaskan tentang fisik tanah yang tidak boleh dialih fungsikan, sehingga apabila bentuk fisik tanahnya berubah, maka tidak ada lagi aturan dan kebijakan dalam pengalihan fungsi lahan tersebut (Alief *et al.*, 2023). Selain itu pada Undang – Undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak memuat secara jelas tentang kriteria tanah yang boleh dialih fungsikan.

Berdasarkan hal demikian tentunya tidak akan ada keadilan bagi petani atau pemilik tanah, karena sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan tidak tegas. Selain itu terdapat pengecualian atas aturan kepemilikan tanah pertanian tersebut, seperti adanya penggolongan beberapa kelompok sehingga asas kepatuhan dan kesamaan dalam peraturan tidak ada dan tidak mencerminkan keadilan dalam peraturan tersebut. Selain itu masih terdapatnya beberapa kelemahan dari kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah berkelanjutan. Salah satu kelemahan yang sangat berpengaruh adalah belum maksimalnya peran pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya. Selain itu tidak jelasnya batas kepemilikan tanah pertanian yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan terbitnya peraturan baru diatas peraturan lama yang belum dibatalkan. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai pendapat dari masyarakat seperti adanya penyamaran hukum yang dilakukan oleh pihak berkepentingan.

Kurangnya sosialisasi tentang peraturan alih fungsi lahan kepada masyarakat menjadikan masyarakat yang kurang memahami tentang peraturan perundang – undangan, tidak hanya itu penggunaan bahasa kiasan pada undang – undang menimbulkan banyak penafsiran di kalangan masyarakat.

Tidak adanya transparansi dalam pembuatan Undang – Undang seperti pada penetapan perencanaan tata ruang wilayah demi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pada peraturan ini tidak ada penjelasan tentang larangan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Pada penetapan tersebut tidak jelas baik secara letak, sistem irigasi, ataupun iklim. Sehingga masyarakat akan melanggar dengan mudah karena tidak memahami dasar dari peraturan tersebut. Beberapa kelemahan dari peraturan pengendalian alih fungsi lahan tersebut dapat diatasi dengan suatu kebijakan dengan sebutan rekonstruksi. Tujuan dari rekonstruksi adalah untuk mengendalikan kebijakan dalam pengendalian tanah pertanian sehingga akan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Beberapa peraturan tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang perlu direkonstruksi menurut Ekasari *et al.*, (2024) adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu menindak tegas antara kepemilikan tanah dan warga negara Indonesia sesuai dengan yang terdapat pada undang – undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agraria. Hal ini dapat ditegaskan dalam aturan yang terdapat pada UUPA 1960 tentang hubungan hukum yang jelas dengan kepemilikan tanah pertanian. Selain itu penegasan tentang lahan pertanian harus dikerjakan sendiri oleh pemilik juga tidak sesuai dan diperlukan pemindahan hal kepemilikan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan solusi dari permasalahan penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Sehingga sanksi yang diberikan kepada pemangku kepentingan berupa pejabat yang melakukan pelanggaran pengalihan fungsi lahan pertanian dapat

dilakukan dengan tegas, setidaknya dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar kebijakan.

2. Pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan tidak dilakukan dengan menguntungkan sebelah pihak saja, namun juga harus menguntungkan kedua belah pihak seperti masyarakat.
3. Kebijakan tentang batas kepemilikan lahan pertanian haruslah dilakukan dengan asas persamaan di mata hukum, sehingga setiap orang akan memperoleh akses yang sama dalam mendapatkan keadilan.
4. Penetapan kawasan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus dijelaskan secara dinamis, sehingga akan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.

B. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah yang Berkelanjutan

Pada dasarnya sawah merupakan lahan pertanian yang menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, dimana kepadatan penduduk semakin meningkat dan alih fungsi lahan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Semakin banyaknya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak swasta, maka akan semakin banyak pula permasalahan yang ditimbulkan sebagai dampak dari kegiatan alih fungsi lahan itu sendiri (Erwahyuningrum, 2023). Salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pangan di setiap daerah.

Alih fungsi lahan juga berdampak pada penurunan sektor pertanian dan menurunkan kapasitas produksi hingga pengurangan tenaga kerja. Hal ini akan berujung pada penurunan pendapatan per kapita terutama bagi keluarga petani. Pengalihan fungsi lahan juga akan berdampak pada lemahnya usaha tani dan daya saing produk pertanian (Alief *et al.*, 2023). Sehingga alih fungsi lahan sawah berkelanjutan harus diperhatikan untuk mengentas kemiskinan dan mengembangkan perekonomian berbasis pertanian.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan alih fungsi lahan sawah berkelanjutan, hal ini dilakukan untuk menghindari resiko kedepannya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri (Herawati, 2024). Sehingga mengharuskan negara untuk mengimpor pangan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

C. Upaya pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah berkelanjutan.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan dan membuka pola pikir masyarakat tentang pentingnya lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun upayanya menurut Lucius *et al.*, (2022) adalah :

1. Pemerintah dapat menerapkan aturan tentang lahan sawah berkelanjutan serta mensosialisasikan kepada masyarakat di setiap daerah. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa lahan sawah memberikan banyak manfaat terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
2. Adanya insentif kebijakan terhadap petani yang telah mempertahankan lahan pertanian sawah berkelanjutan. Dengan memberikan tunjangan kepada petani yang memiliki lahan sawah berkelanjutan, namun dengan syarat selalu menghasilkan panen yang dapat diperjualbelikan nantinya. Dengan demikian masyarakat akan mempertahankan lahan sawah berkelanjutan mereka, karena telah mendapat perhatian dari pemerintah walaupun hanya berupa tunjangan.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan dan menghentikan pembangunan yang semakin meningkat di setiap harinya. Selain itu masyarakat juga harus sadar akan pentingnya lahan pangan untuk memenuhi keberlangsungan hidup kedepannya. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mentaati segala kebijakan yang diterapkan oleh

pemerintah, ketersediaan lahan pertanian pangan akan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Pentingnya fungsi lahan dalam kehidupan masyarakat baik untuk tempat tinggal maupun sebagai mata pencaharian, menjadikan banyak pihak yang memanfaatkan lahan untuk berbagai kepentingan. Salah satu contohnya adalah beberapa pihak yang memanfaatkan lahan untuk berinvestasi dan penanaman modal, sehingga alih fungsi lahan sangat banyak dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga sangat dibutuhkan perhatian dari pihak pemerintah dalam mengendalikan fungsi lahan pertanian sawah, terutama akan berakibat pada ketahanan pangan masyarakat itu sendiri. Pemerintah sangat berperan dalam berbagai kebijakan yang dijalankan demi tercapainya tujuan kedepan.

Alih fungsi lahan juga berdampak pada penurunan sektor pertanian dan menurunkan kapasitas produksi hingga pengurangan tenaga kerja. Hal ini akan berujung pada penurunan pendapatan per kapita terutama bagi keluarga petani. Pengalihan fungsi lahan juga akan berdampak pada lemahnya usaha tani dan daya saing produk pertanian. Sehingga alih fungsi lahan sawah berkelanjutan harus diperhatikan untuk mengentas kemiskinan dan mengembangkan perekonomian berbasis pertanian.

Alih fungsi lahan memang menjadi masalah yang serius apabila terus dilakukan tanpa adanya kebijakan yang mengendalikan. Undang – Undang yang menjadi salah satu instrumen hukum untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum sepenuhnya berperan dalam mengatasi permasalahan. Hal ini dikarenakan Undang – Undang ataupun kebijakan dalam pengendalian alih fungsi lahan tidak membahas dengan jelas tentang tanah pertanian yang boleh dan tidak boleh dialih fungsikan. Dalam peraturan hanya menjelaskan tentang fisik tanah yang tidak boleh dialih fungsikan, sehingga apabila bentuk fisik tanahnya berubah, maka tidak ada lagi aturan dan kebijakan dalam pengalihan fungsi lahan tersebut. Selain itu pada Undang – Undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak memuat secara jelas tentang kriteria tanah yang boleh dialih fungsikan

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan alih fungsi lahan sawah berkelanjutan, hal ini dilakukan untuk menghindari resiko kedepannya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri. Sehingga mengharuskan negara untuk mengimpor pangan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah perlu penguatan regulasi pengendalian alih fungsi lahan pemerintah perlu merevisi dan memperkuat undang-undang no. 41 tahun 2009 dengan menambahkan penjelasan yang lebih rinci mengenai kriteria lahan pertanian yang boleh dan tidak boleh dialihfungsikan. penegasan ini penting untuk menghindari celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan pemerintah daerah perlu menyusun tata ruang yang mempertimbangkan kelestarian lahan pertanian. pengembangan wilayah dan investasi harus diarahkan pada kawasan non-produktif untuk menghindari kerusakan sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alief, A. Sidratul, M., Syafri, Idris, T., dan Umar. 2023. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Journal of Urban Planning Studies*. Vol 3(3)
- Ekasari, Y., Reflis., Satria, P Utama., Maryani, Dwi., Anesta, Essy., Asdami dan Ranti, U. 2024. Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. *FLORA : Journal of Agricultural and Plantation Studies* Vol.1, No.2

- Erwahyuningrum, R. 2023. Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (Lsd) Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
- Herawati, Silvia. 2024. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Sawah Ke Perkebunan Di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2020-2022. JOM FISIP UR Vol. 11: Edisi I
- Lucius A Rahmanto., Muharman, D, dan Novellita, S. 2022. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4, 2
- Mariadi, N., dan Surata, Gede. 2023. Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora. Vol 7 (1)
- Rolianjana, P., Rauf, A dan Saleh. 2023. Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Gorontalo. Jurnal Agronesia Vol 7 (3)
- Rotini, Euis. 2023. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah) Di Wilayah Kota Tasikmalaya. Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian. Volume 2 No. 9
- Triana, K Aunita., Ayu, I Putu., Nyoman, I. 2021. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jurnal Konstruksi Hukum | Vol. 2, No. 1